

## PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA HERA REFORMASI

**HIKMATUS SYURAI DA**

**11040284024**

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

[hikmatussyuraida@gmail.com](mailto:hikmatussyuraida@gmail.com)

Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum  
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang dialami oleh setiap negara yang ada di dunia. Dampak dari tindakan korupsi yang sangat merugikan negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah korupsi. Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari masalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Lama, penyebab dari tindakan korupsi yang ada di Indonesia diantaranya adalah adanya monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan maupun wewenang. Selain itu, korupsi di Indonesia juga terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Korupsi yang ada di Indonesia dari era Orde Lama hingga Reformasi menjadi masalah yang penting karena berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah korupsi yang ada di Indonesia. Masalah korupsi dari era Orde Lama hingga saat ini serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia menjadi landasan pengambilan judul dalam penelitian “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi”.

Penelitian ini membahas, 1. Bagaimana latar belakang pemberantasan korupsi di Indonesia?, 2. Kasus-kasus korupsi apa saja yang terjadi dari era Orde Lama hingga era Orde Baru?, 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi korupsi pada era Orde Lama hingga era Reformasi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 1. Heuristik berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder, 2. Melakukan kritik terhadap sumber primer dan sekunder, 3. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah didapatkan dari sumber primer dan sekunder, dan 4. Historiografi.

Hasil dari penelitian ini adalah penyebab adanya korupsi yang ada di Indonesia adalah kecilnya gaji yang diperoleh di era Orde Lama serta keadaan sistem pemerintahan Indonesia yang masih belum stabil menyebabkan banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan korupsi tidak sebanding dengan hukuman yang didapat oleh orang-orang yang melakukan tindakan korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera serta rasa takut dari perbuatan korupsi yang dilakukan. Pengawasan yang kurang juga menjadi penyebab terjadinya korupsi karena koruptor memiliki kesempatan melakukan monopoli kekuasaan yang dimilikinya. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah karena kondisi Indonesia yang masih belum stabil karena baru menjadi negara yang merdeka. Di era Orde Baru korupsi terjadi karena banyaknya monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Upaya yang dilakukan pemerintah era Orde Lama hingga era Reformasi dalam mengatasi masalah korupsi yang terjadi adalah dengan membuat undang-undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Monopoli Kekuasaan

### Abstract

Corruption is a problem faced by every country in the world. The impact of corruption that is sodisserve to the country encouraging government to make effort to solve the problem of corruption. Indonesia is a country that can not be separated from the problem of corruption. Corruption in Indonesia has existed since The Old Order Era, the cause of corruption in Indonesia which is the monopoly of power, committed by people who have high ranks or power. Moreover, corruption in Indonesia also occur because of the lack supervision from Indonesia's government. The Corruption in Indonesia since The Old Order Era until The Reformation Era become an important problem that harms the social life, economy and politics in Indonesia and make the government try many ways to solve the problem. The problem of corruption since The Old Order Era until now and efforts from the government to solve the corruption

problem in Indonesia became my reason to name the title of the study “The Development of Corruption in Indonesia From The Old Order Era until The Reformation Era”.

This study discusses about, 1. How is the background of corruption in Indonesia?, 2. What cases of corruption happens from The Old Order Era until The New Order Era?, 3. How are the efforts from government to solve the corruption problem in Indonesia?. This study uses the method of historical research that consists of 1. Heuristics of gathering historical sources of primary and secondary, 2. Doing criticism of primary and secondary sources that have been obtained, 3. Interpretation by linking the facts that have been obtained from primary and secondary sources, 4. Historiography.

Results from this study is the cause of corruption in Indonesia is the low salaries earned in the The Old Order Era and the state of Indonesian government system that is still unstable causing many acts of corruption committed. Gains from corruption are not comparable with penalties obtained by people who do so they did not get any fear from acts of corruption committed. The lack of supervision may also be the cause of corruption because criminals have a chance to do monopoly of power. The cases of corruption in The Old Order Era are caused by the lack of supervision by the government because of the condition of Indonesia is still not stable because Indonesia is still a new independent state. In The New Order Era, corruption occurs because of the monopoly of power committed by people who have high positions. Efforts made from the government of The Old Order Era until The Reformation Era to solve the problem of corruption is creating an anti-corruption legislation and establishing anti-corruption agencies.

**Keyword:** Corruption, Old Order, New Order, Reformation, Monopoly of Power

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjadi masalah yang serius tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh negara yang ada di dunia. Korupsi sudah ada sejak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat. Tindakan korupsi yang awalnya dilakukan secara sederhana namun seiring dengan berkembangnya zaman, tindakan korupsi juga ikut berkembang dan menjadi masalah yang sulit diberantas hingga tuntas. Hal tersebut bisa terjadi karena korupsi yang sudah ada sejak dulu menjadi sebuah budaya yang sangat sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi sangat merugikan orang lain karena korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak orang lain dengan memanfaatkan situasi serta kekuasaan yang dimiliki seseorang. Semakin banyaknya korupsi yang terjadi di masyarakat menimbulkan anggapan bahwa korupsi sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam sebuah pemerintahan. Hal tersebut jika dibiarkan akan merusak moral bangsa dan akan menghancurkan suatu negara.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini mengalami banyak kemajuan seiring berkembangnya zaman. Seperti yang ada saat ini badan pemberantasan korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk pada masa Reformasi terbukti mampu membawa koruptor-koruptor yang merugikan negara mendapat hukuman yang setimpal. Pada era Orde Lama, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan masih dianggap kurang maksimal dan kurang serius. Pemerintah cenderung hanya memberlakukan Undang-Undang Anti Korupsi serta membentuk badan-badan pemberantasan korupsi. Meskipun mendapat banyak dukungan dari masyarakat, namun dalam pelaksanaannya, para pejabat yang diduga

melakukan tindakan korupsi cenderung berlindung dibawah Presiden. Sehingga meskipun program yang dilakukan pemerintah dalam menangani tindakan korupsi sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang tertib.

Di era Orde Baru juga telah dilakukan upaya dalam menangani korupsi namun tidak berjalan dengan baik karena pemimpin saat itu yaitu Presiden Soeharto ternyata diduga telah melakukan praktik korupsi. Model pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru pada awalnya masih mengikuti model pemberantasan korupsi Orde Lama. Pada tahun 1970 presiden Soeharto membentuk Komisi IV yang bertugas menganalisis permasalahan korupsi dalam birokrasi yang di ketuai oleh Wilopo.<sup>1</sup> Dari komisi itulah Presiden Soeharto menerima rekomendasi komisi bahwa pegawai negeri harus membuat laporan tahunan tentang asset-aset pribadi yang mereka miliki. Namun hal tersebut diabaikan, hal ini terbukti bahwa hukum pemberantasan korupsi di Indonesia pada era Orde Baru tidak ditetapkan.

Pada tahun 1977, tugas dalam memberantas korupsi dilakukan oleh Komisi Empat Kopkamtib yang melakukan Operasi Tertib (Opstib) dengan cara melakukan inspeksi mendadak ke departemen-departemen yang terkenal korup, dan menangkap basah para pelaku korupsi.<sup>2</sup> Namun pada 1980-an sikap anti korupsi dari masyarakat semakin melemah sehingga membuat praktik korupsi semakin menguat bahkan bisnis keluarga Soeharto juga tak lepas dari kegiatan korupsi dan semakin berkembang tanpa halangan selama 1980-1990. Terbongkarnya tindakan korupsi yang dilakukan Presiden Soeharto yang begitu besar beserta keluarganya membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi pada

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_. 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hlm. 120

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 438

masa Orde Baru tidak bisa diterapkan dengan baik. Di era Orde Baru, peraturan hukum serta upaya yang dilakukan pemerintah yang telah dibuat namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya adalah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia masa Orde Baru adalah sistem pemerintahan dan kekuasaan yang setralistik.<sup>3</sup> Maksud dari hal tersebut adalah semua kebijakan yang ada serta peraturan dan tindakan hukum harus sesuai dengan kepentingan penguasa pemerintahan yang sedang berjalan pada saat itu.

Pemberantasan korupsi pada masa Reformasi mulai dilakukan oleh Habibie melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>4</sup> Upaya yang dilakukan oleh Habibie dalam menjalankan ketetapan MPR tersebut adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>5</sup> Setelah masa pemerintahan Habibie, upaya pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan, selain itu dukungan dari masyarakat terhadap pemerintahan Reformasi mendorong pemerintah semakin giat dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi serta melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan praktek korupsi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk badan-badan negara yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK), Komisi Ombudsmen Nasional (KON), Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).<sup>6</sup> Upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil yaitu dengan banyaknya koruptor-koruptor yang diperiksa serta diadili dengan cara mengirimmnya ke penjara Nusakambangan. Langkah tegas yang dilakukan pemerintah pada saat itu berhasil membuat koruptor-koruptor yang masih belum tertangkap merasa takut. Upaya serta keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi di era Reformasi ini terbukti dengan diungkapnya berbagai macam kasus-kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh KPK. Meskipun mengalami banyak kemajuan, KPK juga mengalami berbagai macam kendala yang mencoba melemahkan KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Beberapa kendala yang pernah dialami oleh KPK adalah dengan menjadikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dituduh sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan dituduh melakukan upaya pemerasan. Selain itu ada juga kesan bahwa ada beberapa aparat hukum lain seperti

kepolisian serta kejaksaan yang terkesan kurang mendukung tindakan KPK bahkan terkesan menolak adanya KPK. Selain itu setelah kasus dana talangan Rp. 6,7 triliun pada bank Century, saat KPK menyatakan belum menemukan bukti kuat adanya penyimpangan dan kesimpulan yang berbeda antara KPK dengan kesimpulan politik DPR sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat membuktikan bahawa KPK seperti kehilangan kepercayaan dirinya setelah dilanda berbagai persoalan dan kurangnya dukungan.<sup>7</sup> Namun kinerja KPK sudah bisa dibinag sukses mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, penulis tertarik dalam melakukan penelitian tersebut karena korupsi merupakan warisan budaya yang telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan. Warisan tersebut sangat susah dihilangkan hingga saat ini karena praktik korupsi sudah dianggap hal yang wajar dikalangan pemerintah khususnya dalam hal politik. Seperti yang kita ketahui saat ini, DPR dianggap sebagai ladang dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Pada akhirnya korupsi hanya menjadi rahasia umum yang dibicarakan dimana-mana, dibenci namun juga terus dilakukan dari era Orde Lama hingga saat ini atau bahkan jauh sebelum masa Orde Lama. Meskipun korupsi merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia, namun bukan berarti kita sebagai warga Indonesia atau pun pemerintah hanya diam saja dalam menanggapi hal tersebut. Usaha yang dilakukan pemerintah Orde Lama dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-Undang Anti Korupsi dan membentuk badan-badan pemberantasan korupsi meskipun tidak berjalan dengan baik namun dapat membangun sifat anti korupsi di kalangan masyarakat.

Hal yang menarik dari perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dari era Orde Lama hingga Reformasi terdapat berbagai macam perubahan dalam melakukan pemberantasan korupsi mulai dari Undang-Undang hingga badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk. Dalam hal ini, sistem pemerintahan yang masih belum stabil pada masa Orde Lama hingga keberhasilan yang dicapai KPK pada masa Reformasi merupakan hal yang menarik untuk meneliti kasus-kasus korupsi apa saja yang terjadi serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindakan korupsi yang sudah ada. Selain itu di tahun 1960-2003 terjadi berbagai macam pergantian undang-undang anti korupsi serta pembubaran dan pembentukan badan pemberantasan korupsi baru. Badan pemberantasan korupsi yang pertama dibentuk pada saat Indonesia masih menetapkan sistem Demokrasi Liberal, sedangkan pada tahun 1960-2003 saat Indonesia kembali pada sistem Demokrasi Terpimpin, terjadi perubahan

<sup>3</sup> Mahmuddin, Muslimin. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi. Hlm 21

<sup>4</sup> Hamid, Chalid dan Abdi Kurnia Johan. 2010. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia. Hlm. 92

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 93

<sup>6</sup> Mahmuddin, Muslimin. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi. Hlm 24

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_. 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hlm. 122

dalam Undang-Undang Anti Korupsi serta pembubaran badan pemberantasan korupsi yang pertama dan pembentukan badan pemberantasan korupsi yang baru.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apa yang melatar belakangi pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi korupsi pada masa Orde lama hingga Reformasi?

## METODE

Penelitian ini mengguankan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah diantaranya adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Langkah pertama adalah heuristik yang berarti mengumpulkan sumber. Sumber-sumber yang diperlukan adalah sumber primer maupun sumber sekunder. Pencarian sumber primer dilakukan penulis di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan sumber primer berupa koran dan arsip. Beberapa sumber koran yang didapatkan diantaranya adalah Indonesia Berjuang, Suluh Indonesia, Bintang Timur, Indonesia Raya, Duta Masyarakat, Pantjajarta, dan Suara Merdeka dari tahun 1955 hingga tahun 2003. Sedangkan dalam Arsip Nasional republik Indonesia, sumber primer yang didapat diantaranya adalah surat-surat pribadi laporan korupsi yang ditujukan kepada presiden, undang-undang serta mosi tentang pemberantasan korupsi serta dokumen-dokumen penting mengenai badan pemberantasan korupsi era Orde Lama. Pengumpulana sumber sekunder di lakukan penulis di Perpustakaan KPK, kunjungan yang di lakukan di Perpustakaan KPK bertujuan untuk mencari referensi dari buku-buku yang membahas tentang korupsi, beberapa buku yang berhasil didapatkan adalah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman, Korupsi Mengoupsi Indonesia, Jakan Panjang Menuju KPTPK, Jihad Melawan Korupsi dan buku-buku lain yang membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis dalam penelitian sejarah ini adalah melakukan kritik. Kritik sumber sejarah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kritik intern untuk menilai kebenaran dari sumber yang didapat dengan cara menganalisis data untuk memperoleh fakta yang relevan. Sumber primer yang berasal dari koran maupun arsip sejaman dipilah sesuai dengan kajian yang penulis bahas. Kemudian koran serta arsip yang sudah dipilih dikelompokkan berdasarkan hari, bulan serta tahun terbit serta topic yang ada dalam koran maupun arsip tersebut.

Tahap ketiga adalah intepretasi atau penafsiran yang dilakukan penulis terhadap fakta-fakta yang telah diverifikasi pada tahap kedua kemudian penulis menghubungkan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar dalam pembahasan.

Tahap terakhir adalah Historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini fakta yang telah

ditafsirkan dilakukan penulisan sebagai kisah ataupun cerita sejarah berdasarkan data yang telah diolah serta disusun. Penulisan dilakukan secara kronologis berdasarkan data-data serta sumber-sumber yang telah penulis dapatkan.

## PEMBAHASAN

### 1. Korupsi Di Indonesia

Korupsi adalah tindakan perampokan terhadap uang negara yang bersumber dari rakyat.<sup>8</sup> Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan. Sedangkan menurut Johnston korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik ataupun swasta.<sup>9</sup> Jadi, korupsi merupakan tindakan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok yang merugikan orang lain untuk memperkaya diri sendiri.

Tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang disebut sebagai *White Collar Crime*<sup>10</sup> yang berarti merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan serta kekuasaan dalam lapisan masyarakat.<sup>11</sup> Korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia. Indonesia juga termasuk dalam negara yang tak pernah lepas dari masalah korupsi bahkan korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Kegiatan korupsi yang sudah ada sejak zaman kerajaan membuat korupsi di Indonesia juga disebut sebagai warisan budaya, jika hal ini terjadi terus menerus maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lepas dari praktek-praktek korupsi karena sudah dianggap sebagai hal yang sudah biasa dan wajar terutama dalam dunia politik.

Menurut penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua<sup>12</sup> berdasarkan kajian serta pengalaman, terdapat delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia<sup>13</sup> diantaranya : sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS (Pegawan Negeri Sipil) yang rendah, Pejabat yang serakah, *Law Enforcement* (Penegakan Hukum) tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, serta tidak ada keteladanan pemimpin.

### 2. Pemberantasan Korupsi

<sup>8</sup> Hamzah, Herdiansyah. *Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia*. Dalam <http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>. Diakses pada 27 Mei 2014.

<sup>9</sup> Ety Indriati. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Hlm 4-5

<sup>10</sup> *White Collar Crime* berarti kejahatan kerah putih.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Prakasa. Hlm 392

<sup>12</sup> Abu Fida' Abdur Rafi. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika. Hlm xii.

<sup>13</sup> Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 45

Di era Orde Lama, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pemberantasan korupsi. Peraturan pemberantasan korupsi dikeluarkan karena tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas korupsi, sehingga perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi.<sup>14</sup> Mulai tanggal 9 April 1957 telah berlaku Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang dikeluarkan oleh Jendral A.H. Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Penguasa Militer Seluruh Indonesia.

Setelah membentuk Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957, Pemerintah melakukan penggantian peraturan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Perpu Nomor 24 Prp Tahun 1960 tersebut berisi tujuh bab.

Di era Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mencabut Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat 37 pasal yang dibagi dalam tujuh bab. Untuk melengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah kembali membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang tersebut sisahkan pada 27 Oktober 1980. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena hanya berisi 6 pasal namun menjelaskan secara rinci mengenai tindakan suap yang dilakukan oleh orang yang memberi suap maupun yang menerima suap sama-sama mendapat hukuman yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup>

Di era Reformasi, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam sepuluh bab. Setelah itu, Presiden Habibie juga membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Agustus 1999. Undang-Undang tersebut terdiri dari 45 pasal yang terbagi dalam tujuh bab.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Pemerintah kembali melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pada 21 November 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibuat untuk menambahkan ketentuan pada undang-undang pemberantasan korupsi mengenai pembalikan beban pembuktian kasus korupsi. Selanjutnya, pada 27 Desember 2002 Presiden Megawati Soekarno putri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut terdiri atas 72 pasal yang terbagi dalam 12 bab.

### 3. Korupsi Era Orde Lama

Meski Indonesia baru merdeka namun masalah korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era Orde Lama, beberapa kasus korupsi diantaranya: Pada 11 April 1960, dalam Koran Pantjawarta terdapat berita tentang 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi, pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal, Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, pada 24 Maret 1964, terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen, pada tahun 1962, terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan "Press House".

Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama, dalam hal ini penulis hanya menemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap dalam media massa. Sedikitnya kasus-kasus korupsi yang dimuat dalam media massa bukan karena tindakan korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama masih sedikit namun menurut Jendral A.H. Nasution bahwa pengumuman hasil-hasil korupsi yang terungkap sebagian besar hanya diserahkan dan dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu pihak kejaksaan. Hal tersebut dilakukan karena menurut Jendral A.H. Nasution, kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan hal yang memperlihatkan adanya sesuatu yang busuk dalam Perusahaan Negara atau dalam Pemerintahan.<sup>16</sup>

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil.

Salah satu upaya Pemerintah era Orde Lama dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitia Retooling<sup>17</sup> Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Definisi dari PARAN sendiri adalah suatu badan yang bertugas mengadakan perombakan dalam susunan dan tata kerja secara perorangan maupun kelompok dari semua badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain yang ada di daerah maupun pusat untuk disesuaikan dengan Manifesto Politik dan USDEK untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Rosihan Anwar. 2006. *Sukarno-Tentara-PKI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 285

<sup>17</sup> Retooling adalah pembongkaran susunan peralatan yang tidak efisien dengan mengganti susunan peralatan yang baru.

<sup>18</sup> Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia. No.18998/60. Tanggal 9 September 1960. Perihal: Laporan Panitia Retooling Aparatur Negara.

<sup>14</sup> Bintang Timur, 10 April 1957. Kolom 3-5. Hlm. 1

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

PARAN diketuai oleh Jenderal A. H. Nasution, dalam melakukan perombakan pada badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain PARAN melakukan pendataan kekayaan dan harta yang dimiliki para pejabat negara.<sup>19</sup>

Dalam hal ini PARAN hanya melakukan tindakan pencegahan dalam menanggulangi masalah korupsi namun PARAN pada akhirnya melakukan suatu tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi yang dikenal dengan Operasi Budi. Jika yang dilakukan PARAN pada dasarnya hanya melakukan pengawasan serta mengumpulkan data kekayaan yang dimiliki para pejabat, dalam Operasi Budi, tindakan penyelewengan yang melanggar Undang-Undang akan dibawa langsung ke Pengadilan. Dalam hal ini, tugas yang dimiliki oleh Operasi Budi lebih berat.

Pada 27 April 1964 Presiden membuat Surat Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1964 tentang pembentukan KOTRAR. KOTRAR merupakan singkatan dari Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi merupakan badan pengendalian permanen yang merupakan suatu badan Komando yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam hal ini, KOTRAR memiliki tugas memupuk, memelihara serta mengusahakan agar alat-alat revolusi mendapatkan hasil yang efektif serta efisien dalam kegiatan untuk mencapai tujuan dari revolusi Indonesia.

Pada akhirnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah era Orde Lama mengalami kebuntuan dan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk dan kurangnya dukungan yang didapat oleh badan-badan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

#### 4. Korupsi Era Orde Baru

Meskipun era Orde Lama telah berakhir dan diganti dengan era Orde Baru, korupsi masih sering terjadi di dalam masyarakat, beberapa kasus korupsi yang terjadi di era Orde Baru diantaranya: pada 15 November 1957 dalam surat kabar Angkatan Bersendjata terdapat kasus korupsi yang terjadi di Semarang, pada 12 Januari 1968, sebuah surat kabar mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Pelaksana Pembangunan Gedung PN Waskita Karya Palembang, pada 22 September 1977 terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi dalam Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), pada 26 Oktober 1981, terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi di Jakarta yang melibatkan 6 karyawan Perum Sentral Giro, pada 19 November 1981 terdapat berita tentang tindakan penyelewengan yang terjadi di Departemen Pertanian, pada 10 Juli 1967 terdapat sebuah kasus korupsi yang melibatkan Kantor Pajak di Magelang, pada 27 Maret 1968, terdapat sebuah berita kasus korupsi yang sangat besar dalam BNI Unit II yang berada di jalan Nusantara 18 Jakarta.

Tindakan korupsi yang terjadi di era Orde Baru kebanyakan disebabkan banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi di era Orde Baru yang kebanyakan dilakukan karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Dalam kasus-kasus korupsi di era Orde Baru, tidak hanya kekayaan saja yang dicari oleh para koruptor namun kekuasaan serta jabatan menjadi hal yang sangat dicari.

Upaya yang dilakukan Pemerintah era Orde Baru dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan-badan anti korupsi. Badan pemberantasan korupsi yang pertama dibentuk di era Orde Baru adalah Team Pemberantasan Korupsi yang disingkat TPK. TPK dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 228 Tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967. Tugas dari TPK adalah membantu Pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secara cepat dengan tindakan represif dan preventif.

Tiga tahun setelah dibentuknya TPK, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang berisi tentang pembentukan Komisi IV. Di hari yang sama juga dikeluarkan Kepres Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Drs. Moh. Hatta sebagai Penasehat Presiden sekaligus juga sebagai Penasehat Komisi IV. Alasan dibentuknya Komisi IV adalah agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan efisien sehingga perlu diadakan tindakan lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai. Meskipun Pemerintah telah membentuk Komisi IV, TPK masih tetap berjalan karena Komisi IV merupakan peningkatan dari TPK dalam hak efektifitas serta efisiensinya.<sup>20</sup>

Meskipun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga milyaran rupiah, namun lama kelamaan kinerja dari TPK maupun Komisi IV mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena bukti-bukti kasus korupsi sulit untuk didapat. Semakin banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi yang kemudian berkembang dengan adanya pungutan liar yang terjadi diberbagai daerah mendorong Pemerintah mengadakan Operasi Tertib yang disingkat Opstib. Operasi Tertib tersebut dipimpin oleh Laksamana TNI Sudomo yang bertugas menegakkan dan memelihara kewibawaan aparat pemerintah dari pusat sampai kedaerah selain itu juga memberantas tindakan penyelewengan termasuk pungutan liar yang terjadi disemua tingkat.

Di era Orde Baru meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi korupsi yang terjadi namun jika dalam hal pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan dengan baik maka upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada akhirnya tidak berjalan secara maksimal karena strategi yang digunakan dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh pengelolaan negara serta sistem pemerintahan era Orde

<sup>19</sup> \_\_\_\_\_. 2005. *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 110.

<sup>20</sup> Angkatan Bersendjata, 2 Februari 1970. Kolom. 2-3. Hlm.

Baru yang harus disesuaikan dengan kepentingan dari penguasa pemerintahan. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi hanya dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat.<sup>21</sup>

### 5. Korupsi Era Reformasi

Setelah berakhirnya era Orde Baru di era Reformasi Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah era Reformasi dalam mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan undang-undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat KPKPN. Dibentuknya KPKPN melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPKPN adalah melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara untuk mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>22</sup> KPKPN kurang mendapatkan dukungan dari rakyat karena dianggap kurang mampu dalam menangani korupsi yang sudah meluas di setiap lapisan masyarakat. Akhirnya lama kelamaan badan pemberantasan korupsi ini digabung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Juni 2004.

Setelah pemerintahan Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Pemerintah kembali membentuk sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat TGPTPK. Alasan dibentuknya TGPTPK adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan kasus serta tindakan korupsi dan koordinasi penuntutan tindakan korupsi. Pada akhirnya badan pemberantasan korupsi ini tidak bisa berjalan dengan baik karena dalam melakukan penyelidikan dalam mengungkap kasus korupsi, TGPTPK mengalami masalah dalam hal perizinan untuk melakukan penyitaan serta penggeledahan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi.<sup>23</sup>

Pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai ketua KPK yang pertama, Komisi II DPR membentuk sebuah tim yang akan melakukan penyelidikan langsung terhadap rumah serta keluarga calon-calon pimpinan KPK. Dalam pemilihan ketua KPK, terdapat 10 orang calon diantaranya: Amin Soemarijadi, Chairul Imam, Ery Riyana Hardjapamekas, Iskandar Sonhaji, Momo Kelana, Marsilam Simanjuntak, Muhamad Yamin, Syahrudin

Rasul, Taufikurrahman Ruki, serta Tumpak H. Panggabean.<sup>24</sup>

Setelah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK. Bahkan KPK bisa dibilang sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang paling berhasil dibandingkan dengan lembaga atau badan pemberantasan korupsi yang sebelumnya. Meskipun korupsi masih banyak terjadi dilingkungan masyarakat maupun pemerintahan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terus-menerus dari era Orde Lama hingga Reformasi tidaklah sia-sia.

Seiring berkembangnya Negara Indonesia, upaya serta hasil pemberantasan korupsi yang dilakukan juga semakin berkembang pada tiap zaman. Meskipun banyak kendala yang saat ini dihadapi oleh KPK namun perjuangan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh padam begitu saja. Tugas dari pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari badan pemberantasan korupsi saja, namun dukungan serta kerjasama masyarakat yang anti korupsi juga sangat berpengaruh dalam suksesnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Jika dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, badan-badan pemberantasan korupsi dari era Orde Lama hingga Reformasi yang awalnya mengalami keberhasilan namun lama-kelamaan mengalami penurunan dan pada akhirnya tidak bisa berjalan lagi karena kurangnya dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap badan anti korupsi yang dibentuk oleh pemerintah.

Upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Jika di era sebelumnya upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan maka di era Reformasi, pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan oleh KPK mengalami banyak kemajuan. Banyak dari kasus-kasus korupsi yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh KPK. Bahkan banyak dari para pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK merupakan para pejabat tinggi negara. Hal ini membuktikan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi dan tidak memandang jabatan atau posisi yang dimiliki oleh para pelaku korupsi. Keseriusan KPK dalam menangani korupsi di Indonesia membuat masyarakat mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPK.

### 6. Dampak Korupsi

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya korupsi yang ada di Indonesia, akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan dari segala bidang karena setiap tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja namun juga dalam bidang politik, mental, serta hukum.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Mahmuddin Muslimin. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi GeRAK. Hlm. 21

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999

<sup>23</sup> Fat. *Belajar Dari Kegagalan TGPTPK*. Dalam <http://www.library.ohio.edu/indopubs/2001/07/27/0080.html>. Diakses pada 8 Mei 2015

<sup>24</sup> Jawa Pos, 12 Desember 2003. Kolom. 1. Hlm. 1

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 398

Akibat korupsi dari segi politik adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Saat suatu pemimpin melakukan tindakan korupsi, maka kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan berkurang atau malah tidak ada kepercayaan sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan politik yang terjadi semakin memanas. Kelompok yang menginginkan jabatan sebagai pemimpin memanfaatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan untuk mengabdikan alih kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin pada saat itu

Akibat tindakan korupsi dari segi ekonomi adalah korupsi sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Sumber pendapatan negara Indonesia adalah dari pungutan bea masuk dan bea keluar serta penerimaan pajak dari masyarakat. Hasil-hasil dari pungutan-pungutan tersebut digunakan untuk menunjang pembangunan sereta pegebanan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat disegala bidang. Jika sumber pendapatan bea masuk maupun bea keluar serta pajak diselewengkan oleh para pejabat maka dampaknya akan sangat dirasakan serta merugikan masyarakat. Penyelewengan tersebut terjadi karena adanya korupsi serta adanya penyelundupan barang ekspor maupun impor

Akibat adanya korupsi dilihat dari segi mental adalah korupsi dapat merusak mental para pejabat serta pemimpin bangsa. Jika mental para pejabat sudah terpengaruh oleh korupsi maka para pejabat akan melupakan apa yang menjadi kewajiban serta tugas dasarnya yaitu melayani masyarakat berubah menjadi mental yang menginginkan kekuasaan serta kekayaan untuk kepuasan pribadi maupun golongannya. Para pejabat yang memiliki mental korupsi akan berpikir apa yang bisa dia dapatkan atau keuntungan apa yang bisa dia peroleh dari memanfaatkan jabatan serta wewenang yang dimilikinya. Mereka tidak akan berpikir apa yang bisa mereka lakukan atau berikan bagi kepentingan masyarakat atau bangsa. Hal ini akan sangat berakibat fatal jika mental korupsi tidak bisa dihilangkan dan malah diwarisi oleh generasi muda. Jika generasi muda yang merupakan calon pemimpin masa depan memiliki mental seperti itu, maka Indonesia tidak akan pernah bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Akibat korupsi dipandang dari segi hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang segala hal didasarkan pada hukum agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia terdapat aparat penegak hukum yang bertugas melindungi serta memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib hukum. Jika mental korupsi sudah berakar dalam masyarakat maupun dalam aparat penegak hukum maka tertib hukum tidak akan bisa terjadi karena para penegak hukum yang seharusnya mengadili tindakan melanggar hukum bisa disuap atau dibeli dengan uang maka tidak akan ada efek jera bagi para pelanggar hukum. Jika hukum dalam suatu negara bisa dibeli dengan uang, maka negara yang damai dan makmur tidak akan pernah bisa dicapai karena hukum serta keadilan yang mestinya ditegakkan dalam suatu negara bisa dibeli

dengan mudah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

## PENUTUP

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal karena pemerintah masih menyembunyikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat yang duduk dalam kursi pemerintahan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan meliputi pembentukan undang-undang anti korupsi serta pembentukan badan anti korupsi yaitu PARAN yang melakukan Operasi Budi dan diganti dengan KOTRAR. Meskipun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga milyaran rupiah namun pada akhirnya badan pemberantasan korupsi yang dibentuk mengalami kegagalan.

Upaya pemberantasan korupsi di era orde baru juga dilakukan dengan cara membentuk undang-undang anti korupsi serta membentuk badan anti korupsi seperti TPK, Komisi IV dan Opstib. Di era Orde Baru tindakan korupsi banyak terjadi karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan. Selain itu, pembangunan yang dilakukan di era Orde Baru juga menjadi faktor tindakan korupsi banyak dilakukan. Banyaknya program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah disertai dengan pemberian dana yang besar pada sektor pembangunan membuat banyaknya kesempatan bagi para pelaku korupsi memanfaatkan kondisi serta jabatan yang mereka miliki untuk mendapat keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang awalnya berjalan baik namun lama kelamaan mengalami kegagalan

Upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi mengalami banyak perkembangan. Jika di era Orde Lama dan orde Baru upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan karena kurang seriusnya badan pemberantasan korupsi jika berhadapan dengan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan maupun militer. Di era Reformasi ini, pemberantasan korupsi yang dilakukan khususnya oleh KPK banyak mengalami kemajuan. Meskipun upaya pemerintah era Reformasi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi tidak berbeda dengan era Orde Lama maupun Orde Baru yaitu dengan membentuk undang-undang korupsi serta membentuk badan pemberantasan korupsi namun hasil yang diberikan berbeda dengan era-era sebelumnya. Di era Reformasi, pemberantasan korupsi yang dilakukan mengalami banyak keberhasilan. KPK berhasil menangani dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang penting yang duduk dalam pemerintahan. Keseriusan KPK dalam menangani dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi membuat masyarakat banyak memberikan dukungan serta membantu KPK dalam



melakukan upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi di era Reformasi bisa terjadi karena badan pemberantasan korupsi di era Reformasi tidak pilih kasih dalam menindak para pelaku korupsi. Selain itu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang semakin berat juga menimbulkan efek jera atau takut bagi para koruptor yang belum tertangkap maupun bagi orang lain bisa menjadi pelajaran agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Mahmuddin Muslimin. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi GeRAK.

Rosihan Anwar. 2006. *Sukarno-Tentara-PKI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

#### ONLINE

Fat. *Belajar Dari Kegagalan TGPTPK*. Dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/07/27/0080.html>. Diakses pada 8 Mei 2015

Hamzah, Herdiansyah. *Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia*. Dalam <http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>. Diakses pada 27 Mei 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### ARSIP

Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia. No.18998/60. Tanggal 9 September 1960. Perihal: Laporan Panitia Retooling Aparatur Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999

##### KORAN

Bintang Timur, 10 April 1957. Kolom 3-5. Hlm. 1

Angkatan Bersendjata, 2 Februari 1970. Kolom. 2-3. Hlm. 1

Jawa Pos, 12 Desember 2003. Kolom. 1. Hlm. 1

##### BUKU

\_\_\_\_\_. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

\_\_\_\_\_. 2005. *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Abu Fida' Abdur Rafi. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.

Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Prakasa.

Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Etty Indriati. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamid, Chalid dan Abdi Kurnia Johan. 2010. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.